



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 173 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN DAN PENYELENGARAAN AUDIT
MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPON

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa penurunan Angka Kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian *Neonatal* (AKN) merupakan Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2023-2028, yang dilaksanakan dengan mengembangkan konsep Audit Maternal Perinatal dengan program yang diukur, tepat sasaran, Spesifik, mampu dilaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan kajian/anlisis yang komperhensif;
- b. bahwa untuk mengembangkan konsep Audit Maternal Perinatal perlu dibentuk Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal *Survailens* Responden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit *Maternal Perinatal Survailens* dan Respon;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan Tahun 2009 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
5. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/1/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113):
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit Maternal Survailens dan Respon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit Maternal Survailens dan Respon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan Audit Maternal Perinatal Survailens dan Respon untuk mengidentifikasi dan mengkaji, penyebab kematian ibu, lahir mati dan kematian Bayi baru lahir, Audit dilakukan dengan Sampling sesuai metode peraturan yang berlaku
- b. menghasilkan rekomendasi program, intervensi yang terukur, tepat sasaran, spesifik, mampu laksana dalam waktu tertentu;
- c. mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan kajian kasus secara rutin, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali;

- d. memberikan dukungan teknis kepada pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilens dan Respon di Kota Pagar Alam memberikan laporan kemajuan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilens dan Respon setiap 3 (tiga) bulan dan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Wali Pagar Alam yang mencakup:
1. Jumlah Kematian ibu, lahir mati, kematian bayi bar lahir;
 2. Jumlah total kelahiran
 3. Jumlah Total Kasus yang dilakukan Audit Kematian;
 4. hasil dan kajian analisa Kematian; dan
 5. tindak lanjut yang sudah terlaksanan atas rekomendasi dan anlisis kajian yang dihasilkan.
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilens dan Respon serta melakukaan pembinaan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

- KETIGA : Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal Surveilens dan Respon dalam pelaksanaan tugas dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang ada di Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Februari Tahun 2023

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 09 Mei 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 173 Tahun 2023

Tentang: Pembentukan Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon

Tanggal : 19 Mei 2023

SUSUNAN TIM MANAJEMEN DAN PENYELENGGARAAN AUDIT MATERNAL
PERINATAL SURVEILANS DAN RESPON KOTA PAGAR ALAM

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	Wali Kota Pagar Alam	Pelindung	
2	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Ketua 1	
3	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam	Ketua 2	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua 3	
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Koordinator	
6	Dokter Spesialis Kandungan (SPOG) Kota Pagar Alam	Pengkaji	
7	Dokter Spesialis Anak (SPA) Kota Pagar Alam	Pengkaji	
8	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Pagar Alam	Pengkaji	
9	Ketua Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Rumah Sakit Umum Daerah Besemah	Pengkaji	
10	Dokter Penyakit Dalam	Pengkaji	
11	Dokter Anestesi	Pengkaji	

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI